

## ANALISIS MUATAN NILAI KEADILAN: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Indah Febriani<sup>a</sup>, Theta Murty<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: indahfebriani280279@gmail.com

Naskah diterima: 13 Juli 2019; revisi: 4 November 2019; disetujui: 06 April 2020

DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1577

### Abstrak:

Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat merupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut ada yang merupakan tujuan individu dan ada juga tujuan yang bersifat kolektif (umum). Tujuan kolektif merupakan tujuan yang pada prinsipnya ingin dicapai oleh semua individu. Perwujudan tujuan kolektif (tujuan umum) selanjutnya diambil alih oleh negara dengan konsep tujuan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Hukum; Keadilan; Tujuan Negara

### Abstract:

*Multi-dimensional law basically has a very close relationship with society. Society is a human organization that has a purpose. Some of the goals to be achieved by the community are individual goals and some are collective (general) goals. Collective goals are goals that all individuals want to achieve in principle. The realization of collective goals (general goals) is then taken over by the state with the concept of community goals. In the context of Indonesia, the purpose of the community can be seen in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph where one of the objectives is justice. Therefore, the state as one of the instruments used by society to achieve its goals, is obliged to realize these goals. In addition to the state, in achieving its goals, the community also creates other means or instruments, one of which is law. So that the law as an instrument used by society in achieving its goals, must be directed to the achievement of these goals. The concept of law as a tool to achieve the goals of society is what then give rise to the relationship of law and justice, because law on the one hand is a tool of society to achieve its goals, while justice on the other hand is one of the goals to be achieved by the community. In this paper, we will describe the relationship between these two variables. Justice as the independent variable (cause) while the law as*

*the dependent variable (effect). So the problem to be answered is how the law can achieve the goal of justice in society.*

**Keywords:** Law; Justice; State Goals

## LATAR BELAKANG

Mengutip pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa dari dulu sampai sekarang orang masih mencari-cari definisi hukum. Ini bermakna bahwa sampai dengan sekarang para ahli belum menemukan definisi hukum yang lengkap. Kesulitan menemukan definisi hukum disebabkan oleh dua latar belakang yaitu (1) hukum memiliki ruang lingkup yang luas, dan (2) hukum itu memiliki banyak aspek.

Ruang lingkup hukum yang luas itu terlihat dari posisinya yaitu ia berada pada setiap bidang kehidupan. Bidang kehidupan itu mencakup (1) bidang kehidupan politik, (2) bidang kehidupan ekonomi, dan (3) bidang kehidupan sosial. Setiap bidang kehidupan memerlukan pengaturan hukum untuk menjamin kepastian dan kesebandingan, perkembangan dan pembatasan, ketertiban dan kebebasan, dalam setiap bidang kehidupan itu. Bidang politik memerlukan pengaturan hukum dan hukumnya dinamakan Hukum Tata Negara, begitu juga bidang ekonomi juga memerlukan pengaturan hukum, hukumnya dinamakan hukum ekonomi atau hukum perdata dan hukum dagang. Bidang sosial juga memerlukan pengaturan hukum, hukumnya dinamakan hukum sosial. Deskripsi menggambarkan bahwa hukum ada pada setiap bidang kehidupan dan karena itu tidak dapat disebut sebagai sistem, melainkan hanya dapat disebut sebagai subsistem.

Hukum yang multi dimensi tersebut, pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat merupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut ada yang merupakan tujuan individu dan ada juga tujuan yang bersifat kolektif (umum). Tujuan kolektif merupakan tujuan yang pada prinsipnya ingin dicapai oleh semua individu. Perwujudan tujuan kolektif (tujuan umum) selanjutnya diambil alih oleh negara dengan konsep tujuan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat, yakni kesejahteraan, kecerdasan bangsa, perdamaian, dan keadilan sosial. Berdasarkan bunyi dari alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut, maka dapat dilihat bahwa keadilan adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai intrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Termasuk dalam hal mencapai tujuan keadilan.

Dalam kaitan antara hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan ini pada dasarnya telah ditelaah oleh para pemikir sejak zaman dahulu, mulai dari Cicero sampai pada para pemikir abad pertengahan. Menurut mereka adalah tidak mungkin jika memungkiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, namun di sisi lain adalah mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan, melainkan keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum, dan upaya mewujudkan keadilan ini merupakan upaya yang berproses secara dinamis dan memakan waktu serta didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Beberapa Konsep Keadilan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, sehingga keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Keadilan juga memiliki bagi banyak arti. Salah satu pengertian yang diberikan kepada keadilan adalah apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*justice*” yang berasal dari kata “jus” yang berarti hak atau hukum, sehingga istilah *justice* pun diberi pengertian salah satunya sebagai hukum, sehingga dengan demikian, keadilan sering juga diartikan sebagai hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan makna keadilan sebagai *justice* menghasilkan istilah *justice* sebagai “lawfulness” yakni keabsahan menurut hukum, selain itu, istilah yang lebih luas tentang keadilan adalah keadilan sebagai suatu fairness, yang sepadan dengan kata layak atau patut. Dalam konteks ini, misalnya Aristoteles menyebut keadilan sebagai “*fairness in human action*”, atau dalam terjemahan bebasnya diartikan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.<sup>2</sup>

Dalam *Encyclopedia Americana* dinyatakan bahwa istilah keadilan bermakna :

- a. “*the constant and perpetual disposition to render every man his due*”
- b. “*the end of civil society*”
- c. “*the right to obtain the judgment and decision by a court which is free of prejudice and improper influence*”
- d. “*all recognized equitable rights as well as technical legal right*”
- e. “*the dictate of right according to the concert of mankind generally*”
- f. “*conformity with the principle of integrity, retitude and just dealing*”

Neibuhr mengasumsikan keadilan sebagai istilah yang multi aspek yang memiliki karakter paradoks, sehingga dia menggunakan istilah ini dengan beragam makna untuk bisa menyatukan bermacam fungsinya.<sup>3</sup> Berbagai pengertian tentang keadilan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dan merupakan upaya dalam mendapatkan definisi keadilan yang komprehensif. Dan dari pengertian tersebut, kiranya dapat ditarik suatu ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan.

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2011).

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan Analisis Kritis Terhadap Pemikiran John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick. Reinhold Neibuhr, Jose Profirio Miranda*, 2nd ed. (Bandung: Nusa Media, 2011).

Dalam membicarakan keadilan, banyak sekali terdapat konsep-konsep yang dikemukakan. Konsep bahkan sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, konsep keadilan berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Hasil pemikiran tersebut kemudian dikenal dengan istilah filsafat, yang inti pemikirannya adalah berbagai objek yang dapat dikategorikan kedalam dua golongan yaitu objek materiel, dan objek formal. Yang dimaksud dengan objek materiel adalah segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang akan ada, termasuk di sisni nilai-nilai yang bastrak, dan objek formal maksudnya adalah sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan akan objek materiel, sampai kepada penemuan hakikat dari objek materiel tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu pencetus konsep keadilan adalah Plato<sup>5</sup>. Plato menekankan keadilan pada harmoni atau keselarasan. Dia mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”* dan orang yang adil adalah *“the self dicipline man whose passions are controlle by reason”*. Plato tidak langsung menghubungkan keadilan dengan hukum, karena menurutnya, hukum dan keadilan sama-sama merupakan substansi dari masyarakat. Plato mengenalkan konsep keadilannya sebagai keadilan individula dan keadilan negara. Menurutnya keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Jadi keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilaman setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.<sup>6</sup>

Jadi menurut Plato, dalam suatu masyarakat, penguasa berfungsi untuk membagi-bagi fungsi kepada anggota masyarakat sesuai dengan asas keserasian, atau berdasarkan bakat, keahlian, dan keterampilan setiap orang. Bagi Plato, menempatkan seseorang sesuai dengan bakat, keahlian, dan keterampilan tersebut itulah yang disebut sebagai keadilan. Konsepsi keadilan menurut Plato tersebut dirumuskannya dalam kalimat yang sangat terkenal yaitu *“giving each man his due”*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk dapat mencapai kondisi seperti di atas, maka hukum perlu ditegakan dan undang-undang perlu dibuat. Dan setiap masalah yang memerlukan pengaturan oleh undang-undang, maka undang-undangnya harus mencerminkan rasa keadilan.

Murid dari Plato yang juga mengemukakan konsep keadilan adalah Aristoteles. Aristoteles menggantungkan pendapat keadilannya kepada konsep kebijaksanaan. Dengan perkataan lain, adil itu berkorelasi dengan kebijaksanaan. Jika kebijaksanaan itu ada maka dengan sendirinya keadilan juga ada. Keadilan merupakan pendapat yang memiliki banyak pandangan. Dalam pandangan Aristoteles, keutamaan moral itu adalah keadilan.<sup>7</sup> Hukum sebagai produk manusia haruslah memuat keadilan. Hukum dibedakan menjadi (1) hukum alam, (2) hukum positif. Hukum alam adalah hukum yang berlaku selalu ada dimana-mana

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Merupakan salah satu filsuf yang dihormati sepanjang zaman. Lahir pada tahun 427 Sebelum Masehi, empat tahun setelah mulainya perang Peloponesia. Pada masa mudanya Plato tertarik pada dunia politik aktif, sehingga ia pernah menulis bahwa *“dimasa muda saya memiliki ide yang sama sebagaimana orang lain, saya beranggapan bahwa begitu mencapai kematangan, saya akan ambil bagian dalam berbagai urusan negara saya”*. Dia menarik diri dari dunia politik setelah karena perbuatan penguasa di masa nya yang tidak adil. Pada tahun 388 ia mendirikan akademi filsafat yang terkenal. Pemikiran filsafat Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates terutama dalam pengantar teori politiknya. Lihat Henry J. Schmandt. *A History of Political Philosophy*. USA; The Bruce Publishing Company, 1960. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi dalam *Filsafat Politik. Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Modern*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 51-52.

<sup>6</sup> Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

<sup>7</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982).

dan sifatnya permanen. Hukum positif adalah aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang isinya berupa penjabaran lebih lanjut dari hukum alam.

Keadilan merupakan keutamaan umum yaitu ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif. Di samping ada juga terdapat keutamaan moral khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu, sebagai keutamaan khusus, keadilan ditandai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>8</sup>

- (1) Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara orang yang satu dengan orang lain;
- (2) Keadilan berada di tengah dua sistem yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak; jangan hanya mengutamakan pihak dirinya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak lain;
- (3) Untuk menentukan dimanakah letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang, diperlukan ukuran kesamaan; kesamaan dihitung secara aritmatik dan geometris.

Disamping itu Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan bersama manusia terdapat dalam beberapa bidang seperti (1) dalam pembagian jabatan, (2) dalam transaksi jual beli, (3) dalam hukum pidana, (4) dalam hukum kontrak dan hukum privat, dan (5) dalam penafsiran hukum.

Dalam pandangannya, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Hal ini terkait dengan pandangannya tentang keadilan yang harus bersifat proporsional atau berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sehingga dalam hal ini keadilannya bersifat proporsional, jika dikaitkan dengan negara, maka konsep keadilan ini menekankan pada negara untuk menentukan pemberian hak yang adil kepada warganya<sup>9</sup>. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang menyangkut masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara.

Dalam era pemikiran modern, konsep keadilan juga mengalami perkembangan. Di antara yang menonjol dalam konsep keadilan pada era ini adalah berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang kebebasan, yang ditandai dengan munculnya liberalisme yang mendasarkan diri pada nilai-nilai yang diajarkan oleh kaum Stoa, yakni nilai individualisme, sanksi moral, dan penggunaan akal. Bagi kaum liberalis, keadilan adalah ketertiban dan kebebasan, atau bahkan keadilan adalah realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis ini dibangun di atas dua keyakinan, yaitu, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral, dan ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini, maka keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya terdapat pentaatan terhadap hukum alamiah dan perwujudan sifat dasar manusia. Di lain pihak, konsep para kaum liberalis ini ditentang oleh kaum utilitarian, yang menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal manusia dalam konsep keadilan. Konsep keadilan pada aliran ini lebih ditekankan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia, sehingga menurut aliran ini, keadilan memiliki ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuan nya menghasilkan kesenangan terbesar bagi orang banyak.<sup>10</sup> Perbedaan pendapat dari dua aliran tersebut merupakan hal yang niscaya. Karena

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Basuki Ismail. *Negara Hukum Demokrasi Toleransi*. Jakarta: Intermedia, 1993. Hal 129.

<sup>10</sup> Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

setiap konsep keadilan memang selalu didasarkan pada aliran pemikiran atau kondisi tertentu dimana pemikiran tersebut dikemukakan.

Pendapat sarjana lain yang memberi pengertian atau konsep tentang keadilan adalah John Rawls<sup>11</sup>. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Rawls adalah suatu konsep keadilan yang mengeneralisir dan mengangkat teori kontrak sosial<sup>12</sup> yang diungkapkan oleh Locke, Kant, Rousseau, menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Rawls menganggap bahwa prinsip keadilan merupakan suatu tujuan dan kesepakatan dalam suatu masyarakat, ini menandakan bahwa konsep keadilan itu bersifat sangat relatif. Dalam memahami keadilan, Rawls mengartikannya sebagai *fairness*, di mana dalam keadilan ini suatu posisi kesetaraan yang asali sangat berkaitan dengan kondisi alam sebagaimana dalam teori tradisional kontrak sosial. Pihak-pihak dalam posisi asali diasumsikannya tidak mengetahui posisi, status sosial, ataupun kekayaannya, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan, oleh karena itu, prinsip keadilan dianggap sebagai hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*.<sup>13</sup> Dalam memaknai kesetaraan, Rawls menerima perbedaan dari dua konsep dari kesetaraan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Dworkin, bahwa Rawls mengemukakan<sup>14</sup>:

*“some writers have distinguished between equality as it is invoked in connection with the distribution of certain goods, some of which will almost certainly give higher status or prestige to those who are more favored, and equality as it applies to the respect which is owed to person irrespective of their social position. Equality of the first kind is defined by the second principle of justice...but equality of the second kind is fundamental”*

Selain itu, dalam konsep keadilan sebagai *fairness* ini salah satu bentuknya adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Keadilan sebagai *fairness* bukan merupakan kemurahan hati dari keinginan yang ada, melainkan ia membuat semacam titik tolak untuk menilai sistem sosial tanpa menimbulkan pertimbangan-pertimbangan apriori.

---

<sup>11</sup> Dilahirkan di Baltimore pada tahun 1921. Rawls memulai pendidikannya di sebuah sekolah persiapan di Connecticut dan mendapat gelar sarjana muda di bidang filsafat di universitas Princeton. Ia pertama kali menggagas teori keadilannya pada tahun 1949. Pada tahun 1950 ia mengajar di Oxford, kemudian ia juga mengamawali karier mengajar di *Cornell University*, dan di *Harvard University* pada tahun 1960 an. Dia adalah penerima penghargaan *The National Endowment for Humanities Medal* pada tahun 1999. Buku pertama Rawls yang merupakan karya monumentalnya adalah *The Theory of Justice* dimana ia menentang teori keadilan sebagai *fairness* nya, buku keduanya yang tidak kalah penting adalah *Political Liberalism*, dimana dalam buku ini Rawls menggeser fokusnya dari prinsip keadilan yang menimbulkan perdebatan ke pembahasan mengenai bagaimana masyarakat menangani ketidaksepakatan –ketidaksepakatan menyangkut keadilan dan moralitas. Lihat Joseph Losco dan Leonard William. *Political Theory Classic and Contemporary Readings*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Haris Munandar dalam *Political Theory. Kajian Klasik dan Kontemporer*. Volume II. Jakarta: Raja grafindo Persada, 205. Hal. 991.

<sup>12</sup> Dalam pandangan Rousseau, kontrak sosial bukan kontrak antara individu-individu dan seorang pribadi, melainkan antara individu dan kolektivitas dimana dia menjadi anggotanya. Lihat bagian pengantar buku karya Jean Jack Rousseau. *Du Contract Social*. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat dalam *Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*. Cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1989. Hal. XIV.

<sup>13</sup> John Rawls. *A Theory of Justice*. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Dalam *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 12.

<sup>14</sup> Ronald Dworkin. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978. Hal. 180.

Dalam rumusan tentang keadilan ini, secara utuh Rawls mengungkapkan beberapa asas, yakni<sup>15</sup> asas pertama, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas sistem total paling luas tentang kebebasan-kebebasan dasar yang sama dan sejalan dengan sebuah sistem kebebasan serupa bagi semua orang. Asas kedua menyatakan harus ada penataan sedemikian rupa berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga menghasilkan nilai-nilai terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, konsisten dengan asas penghematan yang adil, dan melekat pada jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang menurut syarat kesamaan peluang yang adil.

Menurut Rawls dalam aturan keadilan prioritas yang pertama (dalam hal ini prioritas kebebasan), prinsip-prinsip keadilan tidak diperingkatkan menurut urutan leksikal, dan oleh karena itu kebebasan hanya bisa dibatasi demi kebebasan itu sendiri, oleh karena berkaitan dengan hal ini maka kebebasan yang tidak ekstensif harus memperkuat sistem kebebasan yang dinikmati semua orang, dan kebebasan yang kurang setara harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai lebih sedikit kebebasan.

Aturan prioritas kedua, meletakkan keadilan di atas efisiensi kesejahteraan. Prinsip aturan yang kedua ini secara leksikal mendahului prinsip efisiensi dan prinsip maksimalisasi jumlah keuntungan total, dan prinsip peluang yang adil mendahului prinsip perbedaan. Sehingga dalam hal ini ketimpangan peluang pasti meningkatkan peluang mereka yang memiliki peluang yang lebih kecil, dan tingkat tabungan yang berlebihan harus secara seimbang mengurangi beban mereka yang menanggung kesulitan.

Berdasarkan beberapa prinsip dan prioritas keadilan tersebut, maka Rawls mengemukakan suatu konsepsi yang umum tentang keadilan yakni semua nilai-nilai sosial, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar bagi harga diri, harus didistribusikan sama rata kecuali distribusi yang tidak sama atas beberapa atau semua masalah itu dimaksudkan agar mendukung mereka yang paling tidak beruntung.

Konsep lain mengenai keadilan adalah suatu konsep keadilan menurut Pancasila. Konsep keadilan ini adalah konsep keadilan bagi bangsa Indonesia. Konsep ini muncul karena konsep keadilan yang dianut oleh berbagai aliran pemikiran filsafat barat seperti idealisme, realisme, liberalisme, utilitarianisme, maupun yang mendasarkan diri pada aliran filsafat lainnya seperti filsafat Marx, filsafat Engel, dan filsafat Bakunin tidak serta merta sesuai dengan konsep filsafat bagi bangsa Indonesia. Dalam pandangan Pancasila, konsep keadilan nya mengarah kepada konsep keadilan sosial, yaitu keadilan yang lebih banyak memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat, yang merupakan inti dari upaya perlindungan hukum.

Notohamidjojo mengatakan bahwa keadilan sosial menuntut adanya kehidupan yang layak bagi manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, manusia masing-masing harus diberikan kesempatan menurut *menselijke waardigheid* (kepatutan manusia). Oleh karena itu setiap hukum, maupun segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tidak hanya perlu mengandaikan keadilan, melainkan juga harus mewujudkan kepatutan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, dalam konsep keadilan sosial ini, keadilan begitu erat kaitannya dengan hak<sup>17</sup>, hanya saja dalam konteks Indonesia, hak tidak pernah dapat dipisahkan dengan

<sup>15</sup> John Rawls., *Op., Cit.* Hal. 72

<sup>16</sup> Darji Darmoharjo dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum.* Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 165.

<sup>17</sup> Hak merupakan suatu terminologi yang multi tafsir, oleh karena itu, dalam memahami hakikat dari hak ada baiknya jika dimulai dengan melihat unsur-unsur dari hak tersebut. Unsur yang dimaksud adalah (1) masing-

pasangan antinomi nya yaitu kewajiban<sup>18</sup>. Cerminan pasangan hak dan kewajiban dapat dilihat diantaranya pada bunyi sila kedua kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana dalam sila ini terkandung makna bahwa untuk tegaknya keadilan harus ada masyarakat yang beradab terlebih dahulu, atau dengan kata lain, hanya masyarakat yang beradab lah yang dapat menghargai keadilan.

Konsep keadilan Pancasila bersifat regulatif dan substantif. Bersifat regulatif karena di dalam tiap butir masing-masing sila terlihat nilai operatifnya dan regulatif, karena masing-masing sila sebagai satu kesatuan sistem yang berinteraksi dan bekerjasama, dan juga memberikan pengaturan yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung, sedangkan bersifat substantif mempunyai arti bahwa Pancasila merupakan faham atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar (*Grundnorm*)<sup>19</sup> dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya<sup>20</sup>

### Relativitas Pandangan Tentang Hukum Yang Adil

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa hukum merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai keadilan. Dalam mencapai suatu tujuan, memang harus didukung oleh sarana/instrumen/ alat. Sehingga hubungan tujuan dengan alat adalah hubungan yang bersifat *continuum* yang bermakna bahwa dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam mencapai tujuan, alat haruslah diarahkan kepada tujuan, sehingga tujuan dapat tercapai. Karena kendatipun tujuan dan alat telah ditentukan, tetapi jika alat tidak diarahkan kepada tujuan, maka mustahil tujuan akan tercapai. Demikian juga dengan hukum dan keadilan. Jika hukum adalah alat bagi masyarakat dalam mencapai keadilan, maka tentu saja hukum harus diarahkan kepada tujuan tersebut, dan ini berarti hukum harus berisi atau mencerminkan atau berdasarkan kepada nilai-nilai tertentu yang pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan.

Keadilan pada dasarnya bukanlah satu-satunya tujuan yang hendak dicapai, artinya hukum tidak hanya harus adil melainkan lebih jauh harus bisa bermanfaat dan dapat memberikan kepastian. Oleh karena itu, idealnya hukum harus mengakomodasi ketiga nilai tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian<sup>21</sup>. Namun dari ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan tujuan yang dianggap paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Banyak pandangan yang menyatakan tentang hukum yang adil. Relativitas pandangan tentang hukum yang adil sebenarnya berasal dari relativitas pandangan tentang keadilan itu sendiri. Ada misalnya yang mengatakan

---

masing haka mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya, (2) hak adalah untuk suatu kebebasan atau suatu keuntungan, dan (3) suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus yang harus berperan dalam mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Lihat James W. Nickel. *Making Sense of Human Rights*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Titis Eddy Arini. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 19-21.

<sup>18</sup> Merupakan konsep khusus dari bidang moral dan menunjuk pada norma moral dalam hubungannya dengan individu yang terhadapnya tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut. Lihat Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, 1971. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cet. VII. Bandung: Nusa media, 2011. Hal. 85.

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, 8th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

<sup>20</sup> Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

<sup>21</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 153.

bahwa hukum yang adil artinya hukum tersebut mengandung nilai kesamaan<sup>22</sup>, ini berarti dalam substansi hukum tersebut, haruslah mencerminkan perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan terhadap nilai kesamaan ini. tetapi dilain pihak, jika hukum hanya mengutamakan nilai kesamaan, maka boleh jadi hukum justeru menjadi tidak adil. Karena tidak semua anggota masyarakat memiliki kebutuhan dalam jumlah yang sama, demikian juga tidak semua perbuatan melanggar hukum memiliki derajat kesalahan yang sama, sehingga jika hukum mutlak berisi nilai kesamaan tanpa dimbangi nilai lainnya, maka bukan keadilan yang tercapai tetapi justeru ketidakadilan yang terwujud. Selain itu, dengan nilai kesamaan yang bersifat absolut ini, maka dapat berakibat terhadap gagalnya mekanisme penegakan hukum dan menjadikan sanksi (hukuman) sebagai salah satu instrumen pemaksa dari hukum menjadi tidak efektif.

Lain lagi dengan pandangan kaum positivis yang memandang hukum yang adil sebagai hukum yang mengandung kepastian. Bentuk kepastian tersebut dilegalkan dalam bentuk hukum tertulis. Tetapi keadilan dengan mengutamakan nilai kepatian ini pun pada kenyataannya dapat berakibat menimbulkan ketidakadilan. Karena hukum yang terlalu pasti terkadang penerapannya sangat kaku. Bahkan sebagai salah satu ciri positivisme hukum yaitu memisahkan hukum dari moral. Moral pada prinsipnya merupakan nilai baik atau buruk. Sedangkan keadilan memiliki hubungan erat dengan moral<sup>23</sup>, oleh karena itu, hukum yang terlalu mengutamakan kepastian boleh jadi tidak melihat kepantasan atau kepatutan terhadap moral yang ada di masyarakat, sehingga cenderung untuk menjadi hukum yang tidak adil. Tetapi sebaliknya, jika hukum sama sekali tidak mengandung nilai kepastian, maka hukum tersebut pun akan menjadi hukum yang tidak adil. Sehingga kepastian boleh jadi dijadikan sebagai ciri hukum yang adil, tetapi kepastian juga harus disandingkan dengan nilai yang lain, sehingga dapat mewujudkan tujuan keadilan. Selain itu, hal lain yang perlu dicatat berkaitan dengan moral ini adalah apa yang disebut sebagai moral hukum. moral hukum dapat dibedakan menjadi moral hukum internal yang terdiri atas syarat-syarat formal yang harus dipenuhi agar layak disebut hukum, dan moral hukum eksternal yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan (syarat-syarat) substansial yang harus diajukan pada hukum jika hukum ingin berfingsi baik dan disebut adil<sup>24</sup>.

Selain itu, dalam pandangan positivisme hukum, hukum tidak boleh bertentangan dengan *raison et conscience* (budi dan hati nurani). Ini bermakna bahwa kendati hukum merupakan kehendak penguasa (dalam pandangan Austin dengan analithical jurisprudence nya), tetapi hukum mutlak berisi keadilan, karena sebagaimana dikatakan oleh Jean Bodin yang dikutip oleh Paul Scholten dalam *Six Lives de La Republique* bahwa hukum tanpa keadilan adalah seperti badan tanpa jiwa<sup>25</sup>. Positivisme itu sendiri merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Auguste Comte dalam prakata *Cours de Philosophie Positive*. Positif diartikan Comte sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramat, atau dengan kata lain “positif” sama dengan “faktual” atau apa yang berdasar pada fakta<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Salah Satu Materi Kuliah Hukum dan Ekonomi oleh Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum

<sup>23</sup> Kata “moral” berasal dari bahasa Latin Mores. Mores berasal dari kata “mos” yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral dengan demikian dapat diartikan sebagai ajaran tentang kesusilaan. Lihat Burhanuddin Salam. *Etika Individual . Pola Dasar Filsafat Moral*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Hal. 2.

<sup>24</sup> J.J. H. Bruggink. *Rechtsreflectie*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Bernard Arief Sidharta dalam *Refleksi Hukum. Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. Hal. 261.

<sup>25</sup> Darji Darmodihardjo dan Sidharta., *Op., Cit.*, Hal. 157.

<sup>26</sup> F. Budi Hardiman. *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*. Cet. 1. Jakarta: Erlanga, 2011. Hal. 176.

Pandangan kaum utilitarian<sup>27</sup> lebih memfokuskan hukum yang adil sebagai hukum yang mengandung kemanfaatan. Hukum bertujuan untuk memenuhi kemanfaatan terbesar bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu hukum yang adil dianggap telah tercapai jika hukum memiliki kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Salah seorang pemikir utilitarian yang memberikan definisi tentang kemanfaatan adalah John Stuart Mill. Ia mengatakan bahwa<sup>28</sup> :

“kemanfaatan” atau “prinsip kebahagiaan terbesar” menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit...”

Berdasarkan pernyataan Mill di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua asumsi krusial yang melandasi seluruh diskusi tentang keadilan menurut konsep utilitarian. Asumsi pertama yaitu kebahagiaan merupakan suatu tujuan hidup. Pendapat ini merupakan pendapat yang bisa dikatakan baku bagi penganut utilitarian, baik Mill maupun Bentham<sup>29</sup> pendahulunya berpendapat seperti ini. Asumsi kedua adalah dasar pembenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan. Asumsi ini selanjutnya dijadikan semacam teologi bagi kaum utilitarian, dimana “tujuan” menentukan apa yang benar, dan “yang benar” ditentukan dengan mengsklulasikan jumlah kebaikan yang dihasilkan. Yang baik mendahului yang benar dan yang benar bergantung ada yang baik. Senada dengan pendapat Mill bahwa benar tidaknya suatu tindakan tergantung dengan proporsi tindakan tersebut dalam meningkatkan kebahagiaan. Jika proporsi tindakan cenderung mendatangkan kebahagiaan, maka tindakan tersebut dianggap benar<sup>30</sup>.

Jadi jika hal di atas dikaitkan dengan hukum yang adil, maka jika keadilan dianggap sebagai suatu yang baik, maka dia akan dicari dan dianggap benar. Oleh karena itu, hukum sebagai salah satu alat mencapai tujuan juga harus mengarah kepada keadilan, dan salah satu wujud hukum yang adil adalah hukum yang mendatangkan kebahagiaan sebanyak-sebanyaknya, dan menghilangkan ketidak bahagiaan sampai sekecil-kecilnya.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, jelas terdapat kesulitan untuk memahami apa dan bagaimana sebetulnya hukum yang dapat mencapai keadilan itu. Kesulitan ini sama halnya dengan kesulitan mendefinisikan keadilan itu sendiri. Tetapi jika ditarik suatu benang merah, maka hukum yang adil pada dasarnya tidaklah dapat diletakan hanya pada satu nilai tertentu saja, melainkan haruslah dipasangkan dengan nilai lainnya. Karena jika hanya menonjolkan salah satu nilai tanpa memperhatikan nilai yang lain, maka hukum akan

---

<sup>27</sup> Berasal dari kata Latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan. Utilitarianisme. <http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme>. Diakses tanggal 20 Mei 2012.

<sup>28</sup> Karen Lebacqz., *Op., Cit.* Hal. 14.

<sup>29</sup> Filsuf pendiri utilitarianisme asal Inggris. Ia dilahirkan di London, menempuh pendidikan di Oxford, dan kemudian mendapatkan kualifikasi sebagai seorang barrister (advokat) di London. Bentham merupakan salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik.

Jeremy Bentham. [http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy\\_Bentham](http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham). Diakses tanggal 20 Mei 2012.

<sup>30</sup> Karen Lebacqz., *Op., Cit.* Hal. 14-15.

cenderung tidak adil. Maka dalam konteks ini, penulis berasumsi bahwa suatu hukum yang adil adalah hukum yang mengandung keserasian (harmonis) antara berbagai nilai.

Berbagai nilai yang dimaksud oleh penulis adalah bersifat antinomi. Artinya di satu sisi nilai tersebut berpasangan, tetapi di sisi lain nilai yang dimaksud bersifat tari menarik (bertegangan). Mengambil pendapat dari Purnadi Purbacaraka, maka dalam hukum yang adil haruslah mengandung nilai kepastian di satu pihak dan nilai kesebandingan di pihak lain dalam posisi yang serasi. Artinya hukum harus mencerminkan kepastian yang terkandung dalam berbagai ketentuan pasal-pasal dalam substansi perundang-undangan tetapi juga mencerminkan nilai kesebandingan yang juga dapat terlihat dari berbagai ketentuan pasal-pasal perundang-undangan.

Salah satu contoh, misalnya jika ada seseorang mencuri, maka berdasarkan nilai kepastian yang dijabarkan dalam pasal-pasal KUHP orang tersebut pasti dihukum. Tetapi hukuman yang diberikan kepada si pencuri tersebut haruslah sebanding dengan perbuatan. Karena jika hukuman tidak sebanding dengan perbuatan maka hukuman tersebut tidak dapat mencapai tujuan, ini berarti hukuman tersebut tidak bermanfaat, yang berarti hukumnya pun merupakan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu pemberian hukuman haruslah sebanding sehingga hukuman menjadi efektif.

Kemanfaatan dari hukuman ini merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai hukum yang adil. Oleh karena itu, Jeremy Bentham seorang pemikir utilitarian menguraikan beberapa kriteria yang dianggap hukuman yang tidak bermanfaat sehingga tidak boleh diberlakukan. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Hukuman yang disalahgunakan, adalah hukuman yang diberikan tanpa didasari oleh kesalahan yang sebenarnya, tidak ada kejahatan tingkat pertama ataupun kejahatan tingkat ke dua, atau apabila kejahatannya lebih besar dari yang digantirugikan dengan kebaikan yang mengikutinya. Ini sangat berkaitan dengan pemberian hukuman kepada yang memang layak menerimanya.
- b. Hukuman yang tidak efektif, artinya hukuman yang tidak sanggup mempengaruhi kemauan. Hukuman semacam ini berakibat tidak memiliki daya untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang serupa. Ini berkaitan dengan hukuman yang tidak memiliki efek jera dan efek menakut-nakuti. Salah satu penyebab hukuman menjadi tidak efektif adalah jika hukuman diberikan kepada individu yang tidak mengerti hukum, berbuat tanpa rencana, melakukan kejahatan tanpa sengaja, terpengaruh anggapan yang salah, atau pemaksaan yang tidak bisa di lawan. Selain itu, jika seseorang hendak bertindak karena didorong oleh rasa takut yang lebih besar daripada ketakutannya terhadap kekuatan hukum legal yang paling berat, atau karena harapan memperoleh manfaat yang besar, maka hukum pun tidak akan berpengaruh terhadap dirinya. Misalnya orang melanggar hukum karena ingin mempertahankan harga diri dan tidak mau dipermalukan.
- c. Hukuman yang berlebih-lebihan, terjadi dalam kasus-kasus ketika tujuan yang sama dapat dicapai dengan cara yang lebih halus, misalnya dengan instruksi, teladan, undangan, penundaan, penghargaan, dan lain-lain. Hukuman yang berlebihan cenderung tidak bermanfaat dan diberikan tidak pada tempatnya.

---

<sup>31</sup> Jeremy Bentham. *The Theory of Legislation*. Bombay: N.M. Tripathi Private Limited, 1979. Diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A. dalam *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2010. Hal. 360-362.

- d. Hukuman yang terlalu merugikan, terjadi misalnya jika kejahatan hukuman melebihi kejahatan pelanggaran, legislator akan akan menimbulkan penderitaan lebih besar daripada penderitaan yang bisa dicegahnya.

Sejalan dengan Bentham, Cesare Beccaria mensyaratkan adanya proporsi antara kejahatan dan hukuman. Dalam salah satu karyanya Beccaria mengatakan<sup>32</sup>:

“bukan hanya karena kepentingana umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya abagi masyarakat. Oleh karena itu, perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat undang-undang untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya, sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik dan karena godaan untuk melakukannya semakin besar. Oleh karena itu, seharusnya ada proporsi yang tetap antara kejahatan dan hukuman”

Selain itu, Montesquieu juga berpendapat yang kurang lebih sama sebagaimana Bentham dan Beccaria. Dalam buku *Spirit of Law* yang ditulisnya, Montesquieu menyatakan bahwa<sup>33</sup>:

“penting untuk diperhatikan bahwa harus ada kadar tertentu yang bersifat pasti dalam hukuman, karena suatu kejahatan besar harus lebih dihindari daripada kejahatan kecil, dan yang lebih merugikan masyarakat daripada kejahatan yang tidak terlalu merugikan. Kesalahan besar apabila kita menimpakan hukuman yang sama kepada seseorang yang cuma merampok di tengah jalan dengan seseorang lainnya yang merampok dan juga membunuh korbannya. Jelas bahwa demi ketentraman yang umum harus ditetapkan hukuman yang berbeda....kalaupun tidak ada perbesaan dalam hukuman, semestinya ada perbedaan dalam permohonan ampunan...”

Berdasarkan pendapat ketiga pemikir besar di atas, jelaslah bahwa dalam memberikan hukuman, hukum harus mengatur dua segi yang berpasangan yakni segi kepastian hukumnya dan segi kesebandingan hukum nya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari pandangan falsafati, maka hukum yang adil salah satunya adalah hukum yang terkandung di dalamnya nilai kepastian dan nilai kesebandingan. Adanya pasangan nilai yang terjabar dalam norma hukum merupakan konsekuensi dari penjabaran nilai yang bersifat antinomi.

Hukum memiliki jenjang yang berlapis-lapis, dimana lapisan tersusun dalam “*stufenbau* hukum<sup>34</sup>” masing-masing berurutan dari nilai, asas, norma, dan sikap tindak. Sikap tindak atau perilaku haruslah berlandaskan pada norma, sedangkan norma haruslah berlandaskan pada asas (*principle, beginsel*, sila, sendi) dan asas haruslah berlandaskan pada nilai sebagai dasar yang paling abstrak. Hubungan keempat lapisan nilai, asas, norma, dan sikap tindak dapat divisualisasi sebagai berikut<sup>35</sup>:

---


<sup>32</sup> Cesare Beccaria. *Dei Deliti e Delle Pene. An Essay on Crimes and Punishment* (eng). Edisi 2. Philadelphia: Philip H. Nicklin, A Walker Printer. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Oleh Wahmuji dalam *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Hal. 17.

<sup>33</sup> Montesquieu. *The Spirit of Law*. University of California Press, 1977. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khoiril Anam dalam *The Spirit of Law: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Cet. 4. Bandung: Nusa Media, 2011. Hal. 148-149.

<sup>34</sup> Mengambil konsep *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen.

<sup>35</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1991. Hal. 5.

Gambar 1. Visualisasi Hubungan



Sumber: Penulis

Dari uraian tersebut, maka jelaslah bahwa nilai merupakan lapisan terdalam dari hukum, dan setiap norma hukum harus mencerminkan nilai-nilai tertentu, sehingga hukum dapat mencapai tujuannya. Karena hukum merupakan penjabaran dari nilai-nilai, maka hukum juga sering disebut sebagai suatu sistem jalinan nilai.

Jalinan nilai dapat diartikan sebagai jaringan berbagai atau segala sesuatu yang diinginkan (dalam arti yang positif) serta segala yang tidak diinginkan (dalam arti yang negatif) dalam gabungan atau masing-masing tersendiri. Sistem jalinan nilai dalam hukum akan kelihatan sebagai pasangan-pasangan tertentu yang dalam masing-masing pasangan nilai tersebut terdapat nilai yang saling bertegangan satu sama lain. Yang dimaksud dengan nilai yang bertegangan satu sama lain adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa dalam suatu pasangan tertentu, nilai yang satu pada hakikatnya mendesak nilai yang lain, namun keduanya tidak boleh saling meniadakan<sup>36</sup>. Jalinan nilai sebagaimana dimaksud terdiri dari pasangan nilai (1) kebebasan dan ketertiban, (2) kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi, (3) proteksi hukum dan restriksi hukum, (4) keluwesan hukum dan keketatan hukum, (5) kesebandingan hukum dan kepastian hukum, dan (6) dan sebagainya.

Dalam bagian dari jalinan nilai tersebut, terdapat pasangan nilai yang jika diharmoniskan atau diserasikan akan menghasilkan hukum yang bermanfaat dan dapat mencapai tujuan.<sup>37</sup> Keserasian nilai kebebasan dan ketertiban akan menghasilkan nilai kedamaian, keserasian nilai kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi akan menghasilkan nilai kesedapan hidup bersama, keserasian nilai proteksi hukum dan restriksi hukum akan menghasilkan nilai kemajuan, keserasian nilai keluwesan hukum dan keketatan hukum akan menghasilkan nilai kemantapan, keserasian nilai kesebandingan dan kepastian hukum akan menghasilkan nilai keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah kiranya keadilan merupakan hasil dari keserasian antara nilai kepastian hukum dan nilai kesebandingan hukum. kepastian hukum bermakna bahwa suatu hukum diterapkan dan berlaku sama bagi siapapun, dan inilah yang merupakan

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal. 46.

<sup>37</sup> Rizka Nurliyantika, Neisa Angram Adisti, and Taslim, "Public Transparency of Court in Indonesia as a Contempt of Court Prevention," *International Conference on Law and Justice* (2019).

segi keadilan bagi pergaulan hidup. Sedangkan kesebandingan hukum (*bilijkeheid*) merupakan nilai yang berfungsi menentukan kesetaraan atau kesetimpalan yang memiliki arti penting dalam mewujudkan segi keadilan bagi pribadi tertentu<sup>38</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tujuan keadilan, maka dalam hukum harus terdapat keserasian pasangan nilai kepastian dan kesebandingan, dengan tetap memperhatikan segi kemanfaatan dari hukum. Jika hukum mengandung nilai-nilai tersebut, maka hukum dapat menjadi alat bagi pencapaian tujuan masyarakat, salah satunya adalah tujuan keadilan.

### **Nilai Keadilan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU anti monopoli) merupakan salah satu undang-undang dibidang ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan patokan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara fair atau terbuka. Perekonomian yang diharapkan dengan lahirnya undang-undang ini adalah perekonomian yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan utama dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil. Disamping itu juga undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dalam proses kegiatan usaha<sup>39</sup>.

Jika undang-undang anti monopoli ini dikaitkan dengan pembahasan tentang relasi hukum dan keadilan, maka substansi undang-undang ini akan dianalisis untuk melihat apakah undang-undang anti monopoli ini berisi nilai keadilan yang merupakan salah satu syarat undang-undang yang baik. Keadilan sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian terdahulu merupakan hal yang bersifat relatif, sehingga hukum yang adil pun konsepnya sangat relatif. Tetapi dalam analisis ini keadilan akan dibatasi pada pengertian kesamaan, kepastian, kesebandingan (proporsional atau memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya), dan kemanfaatan. Sehingga dalam tulisan ini akan dianalisis pasal demi pasal dalam undang-undang anti monopoli ini apakah mengandung nilai kesamaan, kepastian, kesebandingan, dan kemanfaatan. Jika undang-undang ini mengandung salah satu, sebagian, atau keseluruhan dari nilai-nilai tersebut, maka undang-undang anti monopoli ini cenderung merupakan hukum yang adil, demikian sebaliknya.

Analisis akan dimulai pada bagian konsideran menimbang undang-undang ini. Pada konsideran menimbang huruf a sampai huru c dinyatakan :

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal. 48-49.

<sup>39</sup> Mardiharto Tjokrowasito. Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Dan Perdagangan. <http://sansinto.wordpress.com/2009/10/08/peraturan-perundang-undangan-bidang-ekonomi-dan-perdagangan/>. Diakses tanggal 25 Mei 2012.

- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;

Ketentuan pada bagian ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dengan membuka suatu iklim usaha yang kondusif tanpa persaingan yang tidak sehat. Ini bermakna, bahwa dalam tujuan umum pembentukan undang-undang anti monopoli ini mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat yaitu kesejahteraan, dan untuk mencapai kesejahteraan itu dibentuk hukum yang mengandung-nilai-nilai keadilan yang tercermin dari tujuan terbentuknya demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi bermakna bahwa dalam kegiatan ekonomi, semua warga berhak dan berkedudukan yang sama, sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh ada yang dibedakan, kecuali karena kondisi tertentu.<sup>40</sup> Demokrasi ekonomi merupakan salah satu perwujudan sifat asli orang Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Hatta, bahwa orang Indonesia pada dasarnya memiliki dua sifat mendasar yang apabila keduanya digabungkan maka akan dapat menghasilkan kedaulatan rakyat. Kedua sifat tersebut yakni (1) mengambil keputusan secara mufakat dengan musyawarah, sifat ini merupakan dasar dari demokrasi politik, dan (2) tolong menolong dan gotong royong yang merupakan sendi yang baik bagi terwujudnya demokrasi ekonomi.<sup>41</sup> Dalam demokrasi ekonomi, semua orang ditempatkan setara dengan tidak membedakan satu sama lainnya. Ini berarti dalam konsideran menimbang undang-undang anti monopoli tercermin nilai kesamaan, yang merupakan salah satu komponen hukum yang adil. Selain itu perlu dicatat, bahwa pelaksanaan demokrasi merupakan bentuk dari upaya negara dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan merupakan upaya pembebasan rakyat dari segala ketertindasan dan ketidakadilan, oleh karena itu demokrasi tidak melulu berbicara tentang demokrasi politik, melainkan harus juga dibarengi dengan demokrasi ekonomi, karena kedua bentuk demokrasi inilah yang merupakan demokrasi sosial yang menjadi dambaan semua rakyat<sup>42</sup>.

Nilai kesamaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksudkan dalam bagian konsideran menimbang di atas, selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan pasal 2 undang-undang anti monopoli yang berbunyi “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Ketentuan pasal ini jelas mengandung nilai kesamaan dan juga mencerminkan nilai keseimbangan atau proporsional, terutama keseimbangan antara kepentingan para pelaku usaha sebagai individu dengan kepentingan umum sebagai cerminan kepentingan masyarakat.

Proporsi kepentingan individu dengan dengan kepentingan umum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan keadilan. Selain itu dengan penegasan

---

<sup>40</sup> Tabrani Diansyah, Mada A Zuhir, and Iza Rumesten RS, “IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 16–35, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>.

<sup>41</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat*, 2nd ed. (Bandung: Segarsy, 2009).

<sup>42</sup> Bursah Zarnubi, dalam Prolog Membaca Titik Balik Demokrasi Sebuah Penghampiran, dalam buku karya Pangi Syarwi. *Titik Balik Demokrasi. Petunjuk Bagi Para Pejuang Demokrasi*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Intelengensia, 2012. Hal. Xviii.

adanya demokrasi ekonomi, berarti negara secara tidak langsung telah melakukan pembatasan terhadap kekuasaannya di bidang ekonomi. Pembatasan kekuasaan negara ini merupakan elemen penting dalam suatu demokrasi. Pentingnya pembatasan kekuasaan negara dikarenakan<sup>43</sup> (1) negara adalah alat yang dibentuk oleh rakyat, dan sebagai alat, kekuasaannya tidak boleh tidak terbatas, (2) agar rakyat dapat mengendalikan negara, karena sesuatu dapat dikendalikan jika kekuasaannya terbatas, (3) negara dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu, dan (4) agar pemenuhan hak dan kebebasan warga masyarakat tidak terhambat.

Ketentuan pasal 3 tentang tujuan dari perundang-undangan, juga kembali menegaskan dan merinci tujuan sebagaimana dikemukakan pada bagian konsideran menimbang undang-undang ini. pasal 3 menentukan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Rumusan pasal 3 di atas, jelas mengaskan dan sekaligus merinci tujuan yang hendak dicapai. Ketentuan pasal tersebut menurut hemat penulis mengandung beberapa nilai penting bagi keadilan. Yang pertama adalah nilai kesamaan dalam wujud demokrasi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat merupakan dua hal yang saling berhubungan erat, karena demokrasi sebagaimana dikatakan oleh Rousseau mensyaratkan adanya kehendak umum (*general will*)<sup>44</sup>, dan salah satu kehendak umum tersebut adalah mencapai kesejahteraan, jadi kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari demokrasi. Selain itu, nilai kesamaan juga tersirat dalam ketentuan yang menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap jenis pelaku usaha, baik besar, sedang, maupun pelaku usaha skala besar. Adanya jaminan perlakuan bagi semua jenis pelaku usaha merupakan cerminan nilai keadilan.

Nilai yang kedua yang tercermin dari ketentuan pasal 3 tersebut adalah nilai kepastian. Ini dikemukakan secara jelas dan tersurat dalam bunyi pasal 3 huruf b, yang menatakan bahwa pengaturan tentang persaingan usaha ini dibentuk dengan tujuan menciptakan iklim usaha dan kondusif yang menjamin kepastian bagi setiap pelaku usaha. Adanya kata “kepastian” yang tersurat dalam ketentuan pasal 3 ini merupakan salah satu bentuk pengakuan yang tegas terhadap nilai kepastian hukum yang merupakan salah satu syarat bagi hukum yang adil.

Nilai ketiga yang tercermin dalam ketentuan pasal ini adalah nilai kemanfaatan. Kendati kata “kemanfaatan” tidak ditentukan secara tersurat, tetapi nilai kemanfaatan ini jelas tersirat dan menjadi ruh dari ketentuan pasal ini. karena dari ke empat butir ketentuan pasal 3 tersebut, jika ditarik suatu benang merah merupakan perwujudan dari nilai kemanfaatan, yakni jika suatu iklim usaha yang kondusif tercipta, maka akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kegiatan usahanya, selain itu itu, jaminan terhadap kesamaan

---

<sup>43</sup> Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara*, 1st ed. (Jakarta: Permata Aksara, 2011).

<sup>44</sup> Victor Silaen. *Prospek Demokrasi Di Negara Pancasila*. Cet. 1 Jakarta: Permata Aksara, 2012. Hal. 3

perlakukan bagi setiap pelaku usaha jelas juga mengandung manfaat, demikian juga jika efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha dapat terwujud, maka akan bermanfaat dalam pemajuan berbagai bidang usaha dalam semua skala, yang pada akhirnya dapat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Nilai kesamaan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diuraikan di atas, selain tercermin dalam beberapa pasal yang telah dikemukakan tersebut, pada dasarnya juga tercermin dalam ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang anti monopoli ini. Nilai kesamaan misalnya, juga tercermin dalam pasal 4 tentang larangan bagi semua pelaku usaha untuk melakukan praktek monopoli dalam penguasaan produksi dan pemasaran barang dan jasa. Tidak ada pengecualian bagi setiap pelaku usaha merupakan cerminan nilai kesamaan dalam pasal ini. ketentuan pasal 6 tentang larangan penetapan harga yang berbeda, juga merupakan cerminan nilai kesamaan, artinya setiap warga berhak atas harga yang sama untuk jenis barang dan jasa yang sama, sehingga tidak terjadi kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun bagi para anggota masyarakat.

Cerminan nilai kesamaan juga tersirat pada ketentuan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam undang-undang ini. Walaupun perihal larangan ini nantinya akan dibahas juga dalam nilai lain yaitu kepastian, tetapi yang patut juga digaris bawahi di sini adalah bahwa larangan bagi para pelaku usaha sebagaimana ditentukan mulai dari bab 3 tentang perjanjian yang dilarang yang meliputi pasal 4 sampai dengan pasal 16, bab 4 tentang kegiatan yang dilarang mulai dari pasal 17 sampai dengan pasal 24, bab 4 tentang posisi dominan mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 29 merupakan larangan bagi semua pelaku usaha, baik skala kecil, sedang, maupun besar. Jadi undang-undang ini tidak membedakan perlakuan terhadap para pelaku usaha. Tidak adanya pembedaan di antara para pelaku usaha ini selain mencerminkan nilai kesamaan pada prinsipnya juga merupakan wujud dari doktrin netralitas negara. Doktrin tentang netralitas negara merupakan konsekuensi ideologis terhadap penganggungan rasionalitas, kemandirian, kesetaraan individu terhadap pengakuan akan kapasitasnya masing-masing.<sup>45</sup> Sehingga doktrin ini sangat cocok jika diterapkan dalam konteks analisis nilai keadilan dalam undang-undang anti monopoli ini.

Nilai kepastian, selain tercermin dalam bagian konsiderans menimbang serta pasal 3, juga tercermin dalam pasal-pasal lainnya. Adanya kepastian tentang hal-hal yang dilarang sebagaimana telah dikemukakan di atas pada dasarnya merupakan bentuk kepastian dari undang-undang ini. Larangan merupakan salah satu isi kaedah hukum, yang berarti adanya kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam larangan, terdapat makna kepastian bahwa sesuatu itu di larang. Sehingga larangan terhadap kegiatan usaha yang berupa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya, merupakan salah satu cerminan nilai kepastian, dengan penekanan bahwa setiap kegiatan yang dilarang dilakukan maka ada kepastian akan adanya sanksi.

Perihal sanksi dalam undang-undang ini diatur dalam bab 8 mulai dari pasal 47 sampai pasal 49. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi merupakan wujud pernyataan norma hukum sekunder. Adanya sanksi merupakan salah satu bentuk paksaan dan semacam pemberitahuan bahwa jika ketentuan dilanggar maka akan ada akibatnya. Sanksi yang dinyatakan secara tertulis dalam suatu undang-undang merupakan bentuk kepastian dari hukum. Dengan demikian, undang-undang anti monopoli ini juga mencerminkan nilai kepastian.

---

<sup>45</sup> Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus. Politik Dalam Paradoks*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Nilai lain yang juga tercermin dalam undang-undang anti monopoli adalah nilai kemanfaatan. Jika melihat ketentuan yang diatur selain pada konsiderans menimbang dan pasal 3 sebagaimana telah dibahas terdahulu, maka ketentuan pasal –pasal tentang larangan dan sanksi pada prinsipnya juga mengandung nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan di sini berarti undang-undang anti monopoli memiliki manfaat bagi anggota masyarakat, terutama para pelaku usaha, agar terhindar dari monopoli pelaku usaha lain dan terhindar dari perbuatan curang lainnya. Selain itu, undang-undang anti monopoli juga bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam hal larangan penentuan harga sepihak oleh para pelaku usaha, dan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap perilaku curang para pelaku usaha. Perlindungan seperti ini pada dasarnya juga merupakan perlindungan terhadap hak manusia yang fundamental yang didasarkan kepada hubungan yang unik antara tindakan yang dituntut untuk dilakukan oleh seorang individu dan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh pihak lain<sup>46</sup>.

Sanksi (diartikan sebagai hukuman) haruslah juga mendatangkan manfaat, sebab sanksi yang tidak bermanfaat adalah sanksi yang sia-sia. Selain itu, ketentuan tentang sanksi harus pula mengandung nilai proporsional. Artinya hukuman yang diberikan harus sebanding dengan perbuatan. Kesebandingan sanksi yang diberikan dalam undang-undang ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 47 sampai 49 yang merumuskan sanksi secara beragam sesuai dengan besar kecilnya kesalahan. Sehingga undang-undang ini pun menurut hemat penulis juga mencerminkan nilai kesebandingan.

Berkaitan dengan sanksi yang sebanding dengan perbuatan, maka sanksi disyaratkan untuk<sup>47</sup> (1) harus mudah dikurangi atau ditambah, atau harus bisa dibagi-bagi agar bisa menyesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran, (2) sanksi harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing warga masyarakat, oleh karena itu dalam penerapan sanksi, harus memperhatikan usia, jenis kelamin, kondisi, besarnya kekayaan, kebiasaan individu, dan juga kondisi-kondisi sosial lainnya. Sebab jika tidak, maka bisa jadi suatu hukuman oleh sebagian orang dianggap terlalu berat, sementara bagi sebagian lainnya hukumannya dianggap terlalu ringan, (3) bisa diukur, pengukuran suatu sanksi bisa dilakukan melalui dua cara yakni menambahkan kuantitas hukuman yang sama pada hukuman tertentu dan menambahkan hukuman yang berbeda jenisnya, (4) analog dengan pelanggaran, (5) menjadi contoh, karena sanksi dapat menjadi alat untuk menakut-nakuti agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang sama, (6) tepat guna, dalam hal ini hukuman hanya memiliki derajat kekerasan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai maksud hukuman, dan (7) bisa diampuni atau dibatalkan.

Nilai kesebandingan juga terlihat pada ketentuan lain di bab 10 undang-undang ini, dalam bab tersebut ketentuan pasal 50 dan 51 merupakan pasal-pasal yang berisi pengecualian. Artinya ada beberapa kegiatan yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini. adanya pengecualian ini bukanlah bermaksud untuk melakukan suatu diskriminasi, melainkan lebih kepada tujuan memberikan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan umum yang bermanfaat. Sehingga jika tidak ada ketentuan ini, maka undang-undang ini cenderung bersifat memaksa dengan nilai kepastian nya yang menonjol. Tetapi dengan adanya ketentuan pasal 50 dan 51 maka nilai kepastian tersebut kemudian diimbangi dengan nilai kesebandingannya.

---

<sup>46</sup> Thomas E. Davitt. *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum*. diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Cet. 1. Yogyakarta: Pallmal, 2012. Hal. 29.

<sup>47</sup> Jeremy Bentham., *Op., Cit.*, Hal. 375-377.

Dari uraian dan analisis diatas sekaligus dapat disimpulkan bahwa undang-undang anti monopoli telah memenuhi atau mencerminkan nilai kesamaan, kepastian, kesebandingan, dan kemanfaatan. Sehingga jika dikaitkan dengan hukum yang adil, undang-undang ini pada prinsipnya sudah dapat dikatakan sebagai hukum yang mencerminkan nilai keadilan.

## KESIMPULAN

Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang bersifat continuum, artinya dua konsep ini baru bermakna apabila keduanya ada. Keadilan adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai masyarakat, dan untuk mencapai tujuan keadilan itu, masyarakat menciptakan alat atau sarana. Salah satu alat atau sarana yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuan keadilan itu adalah hukum. Alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut haruslah diarahkan kepada tujuan agar bisa efektif atau tercapai tujuan, oleh karena itu agar hukum dapat mencapai tujuan keadilan, maka hukum harus diarahkan kepada tujuan keadilan. Dengan kata lain, agar dapat mencapai keadilan, maka hukum harus mencerminkan nilai keadilan tersebut.

Dalam memahami nilai keadilan, banyak sekali konsep yang dikenal, demikian juga pada saat membahas tentang hukum yang adil konsepnya pun sangat beragam. Tetapi untuk memberikan semacam pegangan, maka dapatlah kiranya hukum yang adil atau mencerminkan nilai keadilan itu adalah hukum yang di dalamnya mencerminkan beberapa nilai pokok dalam keadilan itu sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai kesamaan, nilai kepastian, nilai kesebandingan, dan nilai kemanfaatan. Jika hukum mencerminkan nilai-nilai tersebut maka hukum tersebut cenderung untuk menjadi hukum yang adil, begitu juga sebaliknya.

Dalam konteks hukum yang adil ini, jika dikaitkan dengan salah satu hukum di bidang ekonomi yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat, maka setelah dilakukan analisis terhadap ketentuan pasal-pasalnya, maka penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya undang-undang ini telah mencerminkan nilai-nilai yang menjadi syarat bagi hukum yang adil, yaitu nilai kesamaan, kepastian, kesebandingan, dan kemanfaatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang anti monopoli ini merupakan undang-undang yang adil atau terkategori sebagai hukum yang adil atau mencerminkan nilai-nilai keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danujaya, Budiarto. *Demokrasi Disensus. Politik Dalam Paradoks*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Diansyah, Tabrani, Mada A Zuhir, and Iza Rumesten RS. "IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 16–35. doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat*. 2nd ed. Bandung: Segi Arsy, 2009.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. 8th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Bandung: Mandar

- Maju, 2011.
- Nurliyantika, Rizka, Neisa Angrum Adisti, and Taslim. "Public Transparency of Court in Indonesia as a Contempt of Court Prevention." *International Conference on Law and Justice* (2019).
- Panjaitan, Merphin. *Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara*. 1st ed. Jakarta: Permata Aksara, 2011.
- Santoso, Yudi. *TitleTeori-Teori Keadilan Analisis Kritis Terhadap Pemikiran John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick. Reinhold Neibuhr, Jose Profirio Miranda*. 2nd ed. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Basuki Ismail. *Negara Hukum Demokrasi Toleransi*, 1993. Jakarta: Intermedia.
- Burhanuddin Salam. *Etika Individual . Pola Dasar Filsafat Moral*, 2000. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carl Joachim Freiderich, 2008. *The Philosophy of Law in Historical Perspective: The University of Chicago Press*. 1969. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dalam *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Cet. 2. Bandung: Nusamedia.
- Cesare Beccaria 2011, *Dei Deliti e Delle Pene. An Essay on Crimes and Punishment* (eng). Edisi 2. Philadelphia: Philip H. Nicklin, A Walker Printer. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Oleh Wahmuji dalam *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum. *Materi Kuliah Hukum dan Ekonomi Pada PDIH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta. 1996, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen. 1971, *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. 2011, Cet. VII. Bandung: Nusa media.
- Henry J. Schmandt. 1960, *A History of Political Philosophy*. USA; The Bruce Publishing Company. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, 2009, dalam *Filsafat Politik. Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Modern*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J.J. H. Bruggink. *Rechtsreflectie*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Bernard Arief Sidharta 2011, dalam *Refleksi Hukum. Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. F. Budi Hardiman. *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machaivelli sampai Nietzsche)*. Cet. 1. Jakarta: Erlanga.
- James W. Nickel. *Making Sense of Human Rights*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Titis Eddy Arini. 1996. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jean Jack Rousseau. *Du Contract Social*. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, 1989, dalam *Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*. Cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat.
- Jeremy Bentham. *The Theory of Legislation*. Bombay: N.M. Tripathi Private Limited, 1979. Diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A. 2010, dalam *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Jeremy Bentham. [http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy\\_Bentham](http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham). Diakses tanggal 20 Mei 2012.

- John Rawls. A Theory of Justice. Dialihbahsakan ke dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, dalam Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joseph Losco dan Leonard William. Political Theory Classic and Contemporary Readings. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Haris Munanda, 2005, .dalam Political Theory. Kajian Klasik dan Kontemporer. Volume II. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Karen Lebacqz. Six Theories of Justice. Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2011, dalam Teori-Teori Keadilan Analisis Kritis Terhadap Pemikiran John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick. Reinhold Neibuhr, Jose Profirio Miranda. Cet. 2. Bandung: Nusa Media.
- Mardiharto Tjokrowasito. Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi Dan Perdagangan. <http://sansinto.wordpress.com/2009/10/08/peraturan-perundang-undangan-bidang-ekonomi-dan-perdagangan/>. Diakses tanggal 25 Mei 2012.
- Maria Farida Indrati, 2011. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Cet. 8. Yogyakarta: Kanisius.
- Merphin Panjaitan, 2011. Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara. Cet. 1. Jakarta: Permata Aksara,.
- Mohammad Hatta, 2009. Demokrasi Kita. Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Cet. 2. Bandung: Segi Arsy.
- Montesquieu. The Spirit of Law. University of California Press, 1977. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khoiril Anam 2011, dalam The Spirit of Law: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Cet. 4. Bandung: Nusa Media.
- Pangi Syarwi. 2012. Titik Balik Demokrasi. Petunjuk Bagi Para Pejuang Demokrasi. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Intelengensia.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, 1991. Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
- Ronald Dworkin, 1978. Taking Rights Seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Theo Huijbers, 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Jakarta, Kanisius.
- Thomas E. Davitt. Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum. diterjemahkan oleh Yudi Santoso. 2012. Cet. 1. Yogyakarta: Pallmal.
- Utilitarianisme. <http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme>. Diakses tanggal 20 Mei 2012.
- Van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie Van Nederlandse Recht, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Oetarid Sadino dengan judul Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Bandung.
- Victor Silaen. 2012. Prospek Demokrasi Di Negara Pancasila. Cet. 1 Jakarta: Permata Aksara.